RAGAM KONFLIK DAN PERAN FASILITASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DALAM UPAYA RESOLUSI KONFLIK TERNURIAL

CONFLICT VARIETY AND THE FACILITATION ROLE OF FOREST MANAGEMEN UNIT (FMU) ON RESOLUTION OF TENURIAL CONFLICT

Golar*, Hasriani Muis dan Wahyu Syahputra Simorangkir

Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako Jl. Soekarno Hatta, KM 9. Palu – Sulawesi Tengah 94118 *E-mail: golar.tadulako@gmail.com

Diterima: 28 Juni 2021; Direvisi: 12 Agustus 2021; Disetujui: 27 Mei 2022

ABSTRAK

Di dalam penelitian ini, konflik tenurial diartikan sebagai berbagai bentuk klaim terkait penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan lahan di wilayah KPH Dampelas Tinombo. Di dalam konteks tersebut, KPH akan terlibat langsung dan bertanggung jawab dalam mengatasi konflik yang terjadi di wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ragam konflik pemanfaatan lahan, serta bagaimana peran KPH dalam memfasilitasi penyelesaian konflik di wilayah kelolanya. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 di KPH Dampelas Tinombo dengan menggunakan metode *Rapid Land Tenure Assesment* (RA-TA). Teknik pengumpulan data dengan pendekatan *Rapid Rural Appraisal* (RRA), melalui wawancara mendalam serta diskusi kelompok terfokus. Sampel penelitian ditetapkan secara *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ragam konflik yang terjadi di KPH Dampelas Tinombo adalah konflik penguasan lahan, ancaman aktivitas *illegal logging*, dan kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap program-program yang berasal dari KPH. Peran KPH dibutuhkan di dalam penyelesaian konflik tenurial, terutama memfasilitasi dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya hutan secara kolaboratif dan memfasilitasi penerapan perhutanan sosial dalam bentuk skema-skema pemberdayaan dan kemitraan kehutanan.

Kata kunci: konflik tenurial, kolaboratif, KPH, perhutanan sosial

ABSTRACT

In this study, tenure conflict is interpreted as various forms of claims related to mastery, management, utilization, and land use at FMU areas of Dampelas Tinombo. In this context, the FMU will be directly and responsibly involved in addressing disputes in its territory. This research aims to identify and analyze the variety of land-use conflicts and how the role of FMU in resolving conflict resolution in its managed areas. This study was conducted in 2020 at FMU of Dampelas Tinombo using the Rapid Land Tenure Assessment (RA-TA) method. Data collection techniques with a Rapid Rural Appraisal (RRA) approach through in-depth interviews and focus group discussions. The study sample was established by purposive sampling. The results showed that the variety of conflicts in FMU was land clearing, threats of illegal logging activities, and low public trust in programs derived from FMU. The role of KPH is needed in the resolution of tenure conflicts, significantly facilitating in optimizing collaborative management of forest resources and reducing the implementation of social forestry in the form of empowerment schemes and forestry partnerships.

Keywords: tenure conflict, collaborative, FMU, social forestry

Editor: Margaretta Christita, S.Hut, M.Sc

Korespondensi penulis: Golar* (golar.tadulako@gmail.com)

Kontribusi penulis: **GG**: berperan di dalam menetapkan konsep dan desain penelitian, metodologi dan penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan dan analisis data penelitian, serta penulisan draft dan finalisasi manuskrip; **HM**: berperan di dalam proses pengumpulan data, analisis data spasial, dan membantu penulisan draft manuskrip; **WSS**: berperan dalam proses pengumpulan data, pengolahan data, dan membantu di dalam proses penyusunan daft manuskrip. Semua penulis menyetujui versi akhir dari naskah ini.

30

PENDAHULUAN

Lahan hutan memiliki makna yang kompleks bagi masyarakat. Secara ekonomi, lahan sebagai sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan, secara sosial lahan merupakan salah satu penentu status sosial seseorang terhadap yang lainnya (Golar *et al.*, 2020; McGrath *et al.*, 2004), dan secara budaya lahan merupakan media dalam mempertahankan tradisi mereka (Luo *et al.*, 2015; Myers *et al.*, 2017). Sementara itu, nilai politik lahan dapat menentukan identitas seseorang di dalam kelompoknya (Irawan *et al.*, 2016).

Kompleksitas pemaknaan terhadap lahan yang dimiliki atau dikuasai cenderung mendorong seseorang atau kelompok masyarakat untuk terus berupaya mempertahankan haknya (Helmi *et al.*, 2021), terutama terhadap tanah atau lahan yang dikuasai (Bhugeloo *et al.*, 2019). Hal ini sering memicu terjadinya konflik tenurial. Faktor penyebab lainnya adalah adanya perbedaan kepentingan, kebutuhan, posisi, sistem nilai, komunikasi dan interaksi yang terjalin di antara mereka (Harun & Dwiprabowo, 2014).

Permasalahan konflik sering pula dikaitkan dengan kepentingan para pihak terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang sama dalam jumlah terbatas (Arsyad *et al.*, 2020). Dalam hal ini kepentingan didefinisikan sebagai apa yang diinginkan atau dipedulikan oleh satu pihak dalam perselisihan (Ambarwati *et al.*, 2018), atau hasrat dasar dan perhatian yang memotivasi orang untuk mengambil posisi tertentu (Golar *et al.*, 2019).

Di banyak tempat, proses pengelolaan lahan dan hutan telah melibatkan multi pihak (Anugrahsari et al., 2020). Namun, berbagai aturan dan kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaannya tidak selalu selaras. Tidak sedikit dijumpai bertentangan dengan sistem nilai dan norma-norma masyarakat setempat (He et al., 2021). Hal ini penting sebab setiap individu, komunitas atau kelompok etnis dibesarkan dan hidup di berbagai budaya, sistem nilai, dan sistem sosial, sehingga mereka juga akan melihat masalah dengan cara yang berbeda, memiliki minat, tujuan dalam hidup dan kemampuan yang berbeda pula (Golar et al., 2021).

Perbedaan dapat menjadi sumber atau pemicu konflik ketika ada proses interaksi sosial (Sonnhoff & Selter, 2021). Oleh karena itu, mekanisme manajemen konflik harus dipersiapkan dengan baik. Dalam hal ini, konflik didefinisikan sebagai perbedaan persepsi terhadap kepentingan (perceived divergence of interest) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi-

aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara mufakat (Ambarwati *et al.*, 2018).

Dalam konteks pengelolaan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), berbagai bentuk kepentingan dapat diidentifikasi: pemerintah memiliki kepentingan melestarikan kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat; investor tertarik untuk mengelola hutan demi keuntungan investasi; masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan memiliki kepentingan, baik untuk tujuan subsisten, memperoleh pendapatan, maupun sebagai identitas budaya (Anderson et al., 2013; Baral et al., 2018; dan Baynes et al., 2015).

Tingkat kepentingan dan ketergantungan yang tinggi dan beragam pada kawasan hutan, menyebabkan akses terhadap sumber daya hutan menjadi kepentingan yang saling bertentangan. Perbedaan kepentingan di antara para pihak merupakan sumber utama konflik yang mengarah pada akses penguasaan dan pemanfaatan lahan dan sumber daya hutan, atau sering dikenal dengan istilah konflik tenurial (Riggs *et al.*, 2016).

Konflik tenurial kerap menjadi ciri pengelolaan hutan di wilayah KPH. Keterlibatan masyarakat dalam konflik penguasaan dan pemanfaatan lahan hutan tidak hanya terkait dengan lembaga pemerintah tetapi juga antara masyarakat dan pemegang akses lainnya terhadap hutan (Ambarwati *et al.*, 2017). Izin penggunaan hutan dan izin perkebunan, termasuk konflik antara kelompok masyarakat itu sendiri dan konflik dengan lembaga KPH.

Permasalahan tenurial yang dialami KPH, terutama di wilayah Sulawesi Tengah banyak dipicu oleh klaim penguasaan lahan, masalah "keterlanjuran" okupasi lahan oleh masyarakat, serta eks-pengusahaan lahan yang berdampak terhadap potensi terciptanya "open akses" kawasan. Situasi ini bermuara pada konflik tenurial di hampir seluruh wilayah KPH, terutama di KPH Dampelas Tinombo. Di dalam situasi tersebut, KPH akan terlibat langsung pada masalah konflik di wilayah kelolanya. Bila tidak segera ditangani, masalah konflik tenurial akan menjadi faktor yang menghambat operasionalisasi KPH.

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. 9 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, peran KPH menjadi lebih penting, terutama di dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan *governance* pengelolaan hutan. Fungsi-fungsi fasilitasi inilah yang menjadi hal penting untuk dioptimalkan, termasuk di dalam mengupayakan resolusi dan menekan munculnya potensi konflik baru di wilayah kelolanya.

Atas dasar itu, penelitian ini ditujukan untuk mengenali dan menemukan alternatif dalam mengelola dan memfasilitasi penyelesaian konflik tenurial di wilayah kelola KPH.

METODE PENELITIAN


Penelitian dilakukan di wilayah kelola KPH Dampelas Tinombo Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di lima wilayah desa dampingannya. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA). Mengacu pada pendapat Rout (2018), metode ini merupakan kajian partisipatif yang dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, dengan tetap mempertimbangkan validitas dan realibilitas terhadap data dan informasi yang dikumpulkan. Pendekatan ini juga menekankan pada pengetahuan lokal dan memungkinkan masyarakat untuk melakukan penilaian, analisis dan perencanaan mereka secara emik (Uddin & Anjuman, 2014).

Jumlah sampel desa yang diambil sebanyak 5 (lima) desa, yaitu Karya Mukti, Siweli, Malonas, Sipayo dan Sintuwu Raya. Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, dengan pertimbangan: (a) sampel merupakan desa dampingan program FP II; (b) di desa tersebut telah dilakukan program-program pemberdayaan oleh KPH maupun pihak lain; (c) di desa sampel ditemukan aktivitas pemanfaatan lahan dan sumber daya hutan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan informan kunci untuk menggali informasi lebih mendalam, faktual, dan bersifat emik. Selain itu, dilakukan pula Diskusi Kelompok Terfokus (FGD), yang dilakukan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) di tiap desa sampel penelitian. Isu-isu yang diangkat berdasarkan perolehan data dan informasi dari hasil wawancara mendalam, yang membutuhkan penjelasan dan konfirmasi pendalaman berdasarkan tema tertentu terkait pemanfaatan lahan, skema pemberdayaan yang sedang dijalankan serta kendala yang dihadapi, serta sejumlah isu lain terkait potensi konflik tenurial dan faktor-faktor penyebabnya.

Penetapan informan dipilih secara sengaja (purposive sampling) sesuai kriteria penelitian, yakni: informan telah atau sedang mendapatkan pendampingan skema perhutanan sosial/pemberdayaan lainnya; melakukan aktivitas pemanfatan lahan di dalam kawasan hutan; serta bersedia untuk diwawancarai.

Konflik dan potensi konflik tenurial dianalisis menggunakan metode analisis Ra-Ta (*Rapid Land Tenure Assesment*). Tahapan analisis terdiri atas: 1) identifikasi para pihak yang terlibat, 2) kepentingan para pihak, 3) pengaruh para pihak, dan 4) hubungan antar pihak (Gamin *et al.*, 2014). Analisis dipadukan dengan perangkat Analisis Gaya Bersengketa (AGATA), yang diperlukan untuk memetakan sikap para aktor terkait potensi/konflik yang sedang berlangsung. Sikap para aktor yang dimaksud adalah 1) menghindar, 2) mengakomodasi, 3) kompetisi, 4) kompromi dan 5) kolaborasi (Gambar 1).




Gambar 1. Matriks AGATA

Langkah selanjutnya dianalisis menggunakan pohon masalah yang merupakan bagian dari instrument PRA dan RRA (Golar *et al.*, 2019; Uddin & Anjuman, 2013). Analisis pohon masalah berguna dalam mengidentifikasi penyebab suatu

permasalahan, termasuk konflik tenurial yang melibatkan masyarakat, pemerintah dan pihak ketiga. Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah validasi data dengan dua cara yaitu: triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan

mengecek kembali data terhadap sumber data serupa, sementara triangulasi teknik adalah dengan melakukan wawancara kemudian dicek dengan data pendukung seperti observasi dan dokumentasi. Adapun kerangka analisis penelitian ini disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka analisis penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN Eksisting dan Dinamika Pengelolaan KPH Dampelas Tinombo

Kesatuan Pengelolaan Hutan Dampelas Tinombo memiliki wilayah kelola seluas ±112.664 ha. Berdasarkan fungsi kawasannya, terdiri atas: Hutan Lindung (HL) seluas 21.240 ha, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 10.271 ha, dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 80.983 ha. Pembagian blok-blok pengelolaannya terdiri atas: Blok Hutan Lindung (HL) dan Blok Hutan Produksi. Blok HL dibagi menjadi dua yaitu blok inti dan blok pemanfaatan.

Blok inti pada HL ditetapkan dengan pertimbangan: sulit dijangkau atau akses rendah, penting bagi perlindungan tata air, perlindungan satwa dan plasma nutfah. Blok pemanfaatan pada HL ditetapkan dengan pertimbangan memiliki potensi hasil hutan non kayu (rotan, getah, buah/biji), telah lama dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai kehidupan (berupa pertanian lahan kering/kebun).

Blok HP berupa kawasan hutan produksi dengan fungsi berupa hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP), dikelompokkan ke dalam tiga blok yaitu Blok Perlindungan (PL), Blok Pemanfaatan (PM), dan Blok Pemberdayaan masyarakat (PBM). Blok PL pada kawasan hutan produksi diarahkan untuk perlindungan tata air (PLTA) dan area konservasi eboni (AKE). Blok PM pada kawasan hutan produksi diarahkan pada pemanfaatan hasil hutan kayu untuk hutan tanaman (HHK-HT), hutan tanaman industri (HTI), dan

pemanfaatan hasil hutan kayu untuk hutan alam dengan cara restorasi ekosistem (HHK-RE).

Sementara itu, Blok PBM diutamakan pada lahan-lahan yang telah lama digunakan/dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengembangkan usaha tani lahan kering dan lahan basah, termasuk area permukiman.

Menurut Maryudi (2016), KPH memiliki otoritas dalam penentuan pengelolaan kawasan hutan lebih luas di tingkat tapak. Hal tersebut membuat KPH memiliki posisi strategis dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan menyejahterakan masyarakat sekitar kawasan. Salah satu peran KPH adalah meredam, memfasilitasi, bahkan melakukan resolusi konflik tenurial yang masih saja terjadi hingga kini. Dengan kata lain, KPH menjadi ujung tombak dalam pencegahan dan penanganan masalah konflik tenurial.

Keberhasilan **KPH** dalam merespon. menghadapi, bahkan mengelola konflik atau potensi konflik menjadi modal penting dalam mewujudkan rencana pengelolaan hutannya secara efisien dan lestari. Untuk itu, KPH harus mampu menjamin bahwa kawasannya terbebas dari masalah konflik, utamanya konflik tenurial (Sahide et al., 2020). Upaya yang dapat dilakukan adalah melengkapi dirinya dengan pengetahuan dan keterampilan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan politik beserta instrumennya.

Selama ini KPH Dampelas Tinombo mendapat fasilitasi dari berbagai pihak, salah satunya dari *Forest*

Investment Program II (FIP II). Program ini fokus pada dukungan terhadap perbaikan pengelolaan sumber daya hutan melalui penguatan kelembagaan KPH dan masyarakat. Targetnya adalah kemandirian institusi KPH, dimana nantinya terbentuk unit bisnis mandiri dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah dan terwujudnya pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya unit bisnis dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal diharapkan kesejahteraan ekonomi masyarakat meningkat.

Dinamika pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Dampelas Tinombo direpresentasi oleh 5 (lima) desa sebagai berikut:

a. Desa Karya Mukti

Desa ini merupakan desa transmigrasi, yang dahulunya merupakan hutan belantara. Terdapat beberapa kelompok etnis yang bermukim di desa ini, yaitu: etnis Bali, Lombok, Jawa, Madura, Bugis, Dampelas dan Kaili. Selain membuka lahan untuk berkebun, mereka juga menebang pohon untuk dimanfaatkan kayunya. Aktivitas ini telah berlangsung lama, tepatnya sejak tahun 1990. Interaksi yang terjalin menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap lahan dan sumber daya hutan, khususnya di kawasan hutan.

Lahan-lahan pekarangan yang awalnya hanya dimanfaatkan sebagai kebun, kini beralih menjadi pemukiman. Sebagai gantinya, mereka mencari lahan di dalam kawasan hutan untuk dijadikan kebun. Hal ini sesuai dengan penelitian Iswahyudi (2017) dimana penambahan penduduk membutuhkan ruang untuk kegiatan ekonomi, sehingga memberi tekanan dan intensitas yang akhirnya mengancam keutuhan kawasan hutan.

Aktivitas pembukaan lahan dilakukan secara berkelompok. Meskipun aktivitas penebangan kayu sudah mulai berkurang, namun mereka tetap mencari lahan-lahan eks HPH untuk diubah dan dikelola menjadi kebun. Biasanya lahan yang dimanfaatkan adalah semak belukar atau lahan terbuka.

Berdasarkan hasil analisis perubahan tutupan lahan, kawasan hutan di wilayah KPH yang berada di Desa Karya Mukti adalah seluas 3.270,90 ha. Selama rentang waktu lima tahun terjadi perubahan tutupan lahan, terutama semak belukar menjadi pertanian lahan kering campuran.

Data perubahan tutupan lahan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perubahan tutupan lahan Desa Karya Mukti 2014 – 2019


Ma	Jenis tutupan lahan	Luas (ha)		
No		2014	2019	Perubahan
1	Hutan lahan kering primer	2.414,06	2.414,06	0,00
2	Pertanian lahan kering campuran	18,18	406,09	387,91
3	Pertanian lahan kering	267,68	267,68	0,00
4	Semak belukar	570,98	183,07	-387,91
	Total	3.270,90	3.270,90	0,00

Sumber: Data Primer

Tabel 1 memperlihatkan bahwa perubahan tutupan lahan Pertanian Lahan Kering Campuran, yang awalnya seluas 18,18 ha (tahun 2014) bertambah menjadi 406,09 ha (tahun 2019). Sebaliknya, jenis tutupan lahan Semak Belukar menunjukkan pengurangan luas, yang awalnya seluas 570,98 ha (tahun 2014) menjadi 183,07 ha (tahun 2019). Perubahan tutupan lahan dari semak belukar menjadi lahan pertanian merupakan salah satu upaya mereka

untuk mengoptimalkan lahan non produktif menjadi lahan produktif.

Penggunaan lahan dalam bentuk pertanian lahan kering, sebagai lahan tambahan selain lahan utama yang dikelola. Situasi ini mengindikasikan bahwa mereka mulai membutuhkan lahan tambahan untuk mendukung perekonomian keluarganya (Batunacun *et al.*, 2019). Perubahan tutupan lahan Desa Karya Mukti secara spasial ditunjukkan pada Gambar 3.





Gambar 3. (a) Peta tutupan lahan Desa Karya Mukti tahun 2014 dan (b) Peta tutupan lahan Desa Karya Mukti tahun 2019 (Sumber: Data Primer)

Di desa ini telah ada aktivitas pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh KPH. Bentuk kegiatannya berupa penanaman karet (*Hevea brasiliensis*) seluas 300 ha pada tahun 2012. Melalui kegiatan ini telah berhasil tertanam ± 50.000 pohon. Selanjutnya, di tahun 2015, mereka mendapatkan penyaluran bantuan alat-alat penyadap karet. Meskipun demikian, saat itu masyarakat belum optimal dalam menyadap getah karet. Penyebabnya

adalah: kepemilikan modal awal yang terbatas di tingkat pengumpul; tindak lanjut perjanjian mitra dengan KPH belum jelas; pendamping teknis di lapangan yang masih terbatas; serta akses jalan yang sulit menuju lokasi penyadapan. Hal tersebut menyebabkan produktivitas hasil panen getah karet tergolong rendah dan terkesan diabaikan oleh petani karet. Kalaupun ada yang memproduksi, hanya dengan jumlah terbatas (Gambar 4).



Gambar 4. Produksi karet di Desa Karya Mukti

b. Desa Siweli

Di desa Siweli dijumpai aktivitas pemanfaatan kawasan hutan dan pemungutan kayu secara *illegal*. Aktivitas ini telah berlangsung lama dan berdampak pada perubahan tutupan hutannya. Kawasan hutan KPH di wilayah Desa Siweli adalah seluas 2473,08 ha.


Perubahan tutupan lahan yang terjadi selama lima tahun disajikan dalam Tabel 2.


Pada Tabel 2 terlihat bahwa jenis tutupan Hutan Lahan Kering Sekunder mengalami pengurangan luas sebesar 31,85 ha, berubah menjadi Pertanian Lahan Kering. Perubahan tutupan lahan Desa Siweli secara spasial ditunjukkan dalam peta perubahan tutupan lahan (Gambar 5).

Tabel 2. Perubahan tutupan lahan Desa Siweli $2014-2019\,$

No	Jenis tutupan lahan	Luas (ha)		
110		2014	2019	Perubahan
1	Hutan lahan kering primer	2.223,29	2.223,29	0,00
2	Hutan lahan kering sekunder	31,85	0,00	-31,85
3	Pertanian lahan kering campuran	34,11	34,11	0,00
4	Pertanian lahan kering	57,14	88,99	31,85
5	Semak belukar	126,69	126,69	0,00
	Total	2.473,08	2.473,08	0,00

Sumber: Data Primer





Gambar 5. (a) Peta tutupan lahan Desa Siweli tahun 2014 dan (b) Peta tutupan lahan Desa Siweli tahun 2019 Sumber: Data Primer

Tutupan hutan sekunder berubah menjadi pertanian lahan kering dan lahan terbuka akibat aktivitas pembalakan kayu di lokasi eks HPH. Biasanya sisa-sisa pohon kayu yang masih ada di hutan sekunder ditebang untuk dimanfaatkan kayunya oleh masyarakat. Setelah itu lahannya dimanfaatkan untuk dijadikan kebun mereka.

Hasil kayu tebangan masih banyak dijumpai di desa ini, dan biasanya dibawa ke desa menggunakan alat angkut sapi yang dilengkapi dengan alat sarad tradisional (Gambar 6).



Gambar 6. (a) Kayu hasil tebangan illegal di Desa Siweli; (b) Alat sarad tradisional

Sesungguhnya potensi hasil hutan non-kayu berupa pohon aren (*Arenga pinnata*) cukup melimpah, baik tumbuh secara alami, maupun yang berasal dari program penanaman aren difasilitasi KPH pada tahun 2011. Lebih-kurang terdapat 3.400 pohon yang tumbuh secara berkelompok. Namun, potensi tersebut belum dikelola secara optimal oleh masyarakat.

Selain masalah keterbatasan keterampilan, juga terdapat masalah modal usaha dan penggunaan alatalat yang tergolong konvensional. Keterbatasan akses modal menyebabkan sebagian dari mereka menggunakan tabungannya sebagai modal awal untuk memulai usahanya, terutama di dalam melengkapi sarana dan prasarana pendukung.

Penggunaan alat yang terbatas menyebabkan kualitas gula aren yang dihasilkan tergolong rendah, serta tidak efisien karena membutuhkan waktu dan biaya produksi yang tinggi. Sementara, harga jual yang diperoleh relatif murah. Situasi ini menyebabkan masyarakat berfikir lebih rasional untuk memilih alternatif usaha lainnya.


Terkait fasilitasi yang dilakukan KPH terhadap pemanfaatan aren sudah dinilai cukup oleh


masyarakat. Mereka telah difasilitasi berupa bantuan alat sadap dan tungku masak gula aren. Namun dinilai belum memadai oleh masyarakat. Kebutuhan utama mereka saat ini adalah peningkatan keterampilan dalam mengolah dan membuat gula aren menjadi produk-produk turunan yang memiliki nilai jual tinggi, seperti produk gula semut dan produk turunan lainnya.

c. Desa Malonas

Interaksi masyarakat Malonas dengan sumber daya hutan telah berlangsung lama. Selain membuka lahan untuk berkebun, mereka juga melakukan aktivitas penebangan pohon untuk dikelola kayunya. Situasi ini semakin diperburuk dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, sementara masa panen padi sawah yang lama dan hasilnya terus menurun. Situasi ini dijadikan sebagai alasan pemicu maraknya perambahan dan penebangan liar di desa ini

Berdasarkan analisis perubahan tutupan lahan maka luas hutan KPH di wilayah Desa Malonas adalah 6.762,60 ha. Perubahan lahan di Desa Malonas dapat dilihat pada Gambar 7.





Gambar 7. (a) Peta tutupan lahan Desa Malonas tahun 2014 dan (b) Peta tutupan lahan Desa Malonas tahun 2019 Sumber: Data Primer

Di desa ini aktivitas pembukaan lahan dilakukan secara perorangan maupun berkelompok. Hal ini menjadi semakin masif dengan masuknya pedagang-pedagang kayu yang berperan sebagai penadah hasil tebangan kayunya. Para pedagang ini yang berhasil mempengaruhi masyarakat untuk masuk ke dalam hutan untuk menebang pohon.

Ketertarikan masyarakat di desa ini terhadap program pemberdayaan, terutama yang difasilitasi oleh KPH tergolong rendah. Beberapa alasan yang mengemuka: (1) adanya anggapan keberpihakan KPH pada salah satu dusun atau kelompok tertentu; (2) ketidakjelasan arah dan tujuan keberadaan KPH; (3) adanya pandangan terhadap kehadiran KPH yang menyebabkan terhalangnya aktivitas pemanfaatan kayu di dalam kawasan hutan.

Menurut Anderson *et al.* (2013) tiga hal itu yang terus dijadikan alasan utama penolakan terhadap kehadiran KPH. Perubahan tutupan lahan di Desa Malonas dari rentang 2014 – 2019 dijabarkan pada Tabel 3.

Tabel 3 Perubahan tutupan lahan Desa Malonas 2014 – 2019

No	Jenis tutupan lahan	Luas (ha)		
No		2014	2019	Perubahan
1	Hutan lahan kering primer	6.477,00	6.405,04	-71,97
2	Hutan lahan kering sekunder	62,92	101,68	38,76
3	Pertanian lahan kering campuran	119,03	71,40	-47,63
4	Pertanian lahan kering	26,45	74,07	47,63
5	Semak belukar	77,20	110,41	33,21
	Total	6.762,60	6.762,60	0,00

Sumber: Data Primer

Tabel 3 memperlihatkan bahwa pada tutupan Hutan Lahan Kering Primer terjadi penurunan luas sebesar 6.477 ha (tahun 2014) menjadi 6.405,04 ha (tahun 2019). Sebaliknya, pada jenis tutupan Hutan Lahan Kering Sekunder menunjukkan penambahan seluas 62,92 ha (tahun 2014) menjadi 101,68 ha (tahun 2019). Sementara itu, jenis tutupan lahan Pertanian Lahan Kering Campuran mengalami pengurangan luasan, di mana pada tahun 2014 seluas 119,03 ha menurun menjadi 71,40 ha. Sebaliknya, pada Pertanian Lahan Kering dan semak belukar mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan tutupan lahan dari luas 26,45 ha (tahun 2014) menjadi 74,07 ha (tahun 2019). Demikian juga dengan Semak Belukar, yang sebelumnya di tahun 2014 hanya seluas 77,20 ha meningkat menjadi 110,41 ha.


d. Desa Sipayo


Berbeda dengan desa sampel lainnya, Masyarakat di Desa Sipayo memiliki kearifan lokal dalam mengelola hutan dan lahannya. Sebagian besar masyarakat desa ini memanfaatkan lahan secara turuntemurun sesuai tradisi mereka. Pola ini yang menyebabkan hutan di desa ini masih relatif terjaga dengan baik.

Dalam kesehariannya, masyarakat Sipayo memanfaatkan lahan-lahan di dalam kawasan hutan untuk berkebun. Mereka tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara menebang kayu, namun memanfaatkan lahan di bawah tegakan. Selain itu, mereka juga menerapkan pola *agroforestry*, melalui kombinasi tanaman semusim dengan tanaman tahunan jangka menengah dan panjang, seperti kakao, rambutan, kemiri dan damar. Bagi mereka, penerapan pola *agroforestry* telah cukup memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa tutupan lahan di desa ini tidak mengalami perubahan yang signifikan dan relatif terjaga (Gambar 8).

Tabel perubahan tutupan lahan di Desa Sipayo dapat dilihat pada Tabel 4.





Gambar 8. (a) Peta tutupan lahan Desa Sipayo tahun 2014 dan (b) Peta tutupan lahan Desa Sipayo tahun 2019 Sumber: Data Primer

ISSN: 2502-5198 E ISSN: 2355-9969

DOI: 10.20886/jwas.v9i1.6580

Tabel 4. Perubahan tutupan lahan Desa Sipayo 2014 – 2019

No	Jenis tutupan lahan	Luas (ha)		
		2014	2019	Perubahan
1	Hutan lahan kering primer	736,56	736,56	0,00
2	Pertanian lahan kering campuran	18,57	18,57	0,00
3	Pertanian lahan kering	24,76	24,76	0,00
4	Semak belukar	47,33	47,33	0,00
	Total	827,23	827,23	0,00

Sumber: Data Primer

Sebelumnya, Desa Sipayo pernah mendapat pendampingan untuk mengelola hutan dan lahan dari Yayasan Capa, yang berpusat di Jambi. Yayasan ini pula yang mendorong terbentuknya Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Saat penelitian ini dilakukan, LPHD bersama pemerintah desa sedang mengusulkan 678 ha wilayah hutannya untuk dijadikan hutan desa.

Wilayah hutan di desa ini memiliki potensi hasil hutan non kayu yang memadai, dan selama ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Hasil hutan non kayu juga menjadi komoditi utama yang dikelola oleh LPHD. Jenis-jenis yang dimanfaatkan terdiri atas: rotan, lebah hutan, serai merah (Cymbopogon nardus) dan kapulaga (Amomum compactum).

e. Desa Sintuwu Raya

Desa Sintuwu Raya merupakan salah satu desa transmigrasi yang ada di Kecamatan Tinombo. Dahulu masyarakat masuk ke dalam hutan untuk mengambil sisa-sisa kayu eboni (Diospyros celebica) di dalam kawasan hutannya. Namun, setelah KPH terbentuk maka aktivitas ini berangsur-angsur berkurang.

Berdasarkan analisis perubahan tutupan lahan, luas kawasan hutan di wilayah KPH yang berada di Desa Sintuwu Raya adalah seluas 7.068,75 ha. Perubahan lahan yang terjadi selama 4 (empat) tahun bervariasi untuk klasifikasi hutan dan bukan hutan. Data perubahan tutupan lahan juga disajikan pada Tabel 5.


Tabel 5. Perubahan tutupan lahan Desa Sintuwu Raya 2014 – 2019

NI.	Jenis tutupan lahan	Luas (ha)		
No		2014	2019	Perubahan
1	Hutan lahan kering primer	6.338,45	6.275,00	-63,45
2	Hutan lahan kering sekunder	0,00	57,38	57,38
3	Pertanian lahan kering campuran	0,00	278,63	278,63
4	Pertanian lahan kering	451,67	457,74	6,07
5	Semak belukar	278,63	0,00	-278,63
	Total	7.068,75	7.068,75	0,00

Sumber: Data Primer

Tabel 5 memperlihatkan bahwa di Desa Sintuwu Raya telah terjadi perubahan tutupan lahan. Pada jenis tutupan Hutan Lahan Kering Primer, terjadi pengurangan luas yaitu dari luasan 6.338,45 ha (2014) menjadi 6.275 ha (2019). Sementara itu jenis tutupan Hutan Lahan Kering Sekunder justru mengalami penambahan seluas 57,38 ha (2019). Perubahan tutupan lahan di Desa ini secara spasial ditunjukkan dalam Peta Perubahan Tutupan Lahan Desa Sintuwu Raya 2014 – 2019 (Gambar 9).

Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas penebangan dan pemanfaatan lahan telah terjadi di wilayah hutan primer. Ada jenis tutupan lahan Semak Belukar mengalami perubahan jenis tutupan lahan menjadi Pertanian Lahan Kering Campuran seluas 278,63 ha pada tahun 2019. Begitu pula pada jenis tutupan lahan Pertanian Lahan Kering mengalami peningkatan seluas 6,07 ha, dimana pada tahun 2014 hanya seluas 451,67 ha meningkat menjadi 457,74 ha.




Gambar 9. (a) Peta tutupan lahan Desa Sintuwu Raya tahun 2014 dan (b) Peta tutupan lahan Desa Sintuwu Raya tahun 2019 Sumber: Data Primer

Identifikasi Potensi Konflik

Analisis potensi konflik dilakukan pada seluruh desa sampel, melalui analisis pohon masalah (Gambar 10). Potensi konflik sering muncul dari adanya kesenjangan antara harapan dan fakta yang dialami

oleh masyarakat. Banyak hal yang memicunya, baik terkait kebutuhan terhadap pemenuhan ekonomi, kekecewaan terhadap suatu program, maupun lemahnya kelembagaan yang dimiliki (Cai *et al.*, 2020; Golar *et al.*, 2019).




Gambar 10. Analisis penetapan potensi konflik Sumber: Data Primer

Secara umum, potensi konflik yang terjadi di desa-desa dalam wilayah KPH Dampelas Tinombo adalah: penguasan dan pemanfaatan lahan (tenurial); program pemberdayaan masyarakat yang tidak berjalan efektif; illegal logging yang terjadi hampir di setiap desa di wilayah KPH; perbedaan persepsi antara pihak pengelola dan masyarakat; dan lemahnya

penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan penelitian Ruhimat (2013) di KPH Model Banjar, di mana perbedaan persepsi masyarakat dengan KPH, kurangnya sumber daya dalam pengelolaan, dan lemahnya penegakan hukum, bisa menimbulkan potensi konflik.

Di KPH Dampelas Tinombo, ditemukan delapan pihak yang intens berinteraksi terhadap sumber daya hutan, yakni 1) pihak KPH Dampelas Tinombo; 2) GAKKUM; 3) Pemerintah Desa; 4) KTH; 5) Masyarakat Desa; 6) Pemegang IUPHHK; 7) Pendamping Pemerintah dan 8) Pendamping Mandiri. Para pihak tersebut menjadi subjek dari potensi konflik yang terjadi. Pada kuadran dengan pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap pengelolaan hutan ditempati empat pihak (KPH; GAKKUM; Pemegang IUPHHK dan Pemerintah desa). Menurut Wakka (2014) hal tersebut lazim terjadi terhadap pengelolaan kawasan hutan. Sementara pada kuadran dengan kepentingan yang rendah namun memiliki

pengaruh yang cukup signifikan terhadap pengelolaan hutan ditempati oleh pendamping pemerintah dan pendamping mandiri. Para pihak sangat diperlukan dalam memberikan pemahaman dan peningkatan kapasitas dalam hal pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. Masyarakat Desa dan KTH memiliki kepentingan tinggi namun pengaruh dalam pengelolaan begitu rendah, sehingga tidak bisa mempengaruhi kebijakan pada program yang dijalankan. Sehingga pihak tersebut kerap kali tidak berdaya dibandingkan para pihak yang lainnya (Santoso et al., 2015; Mustika et al., 2017; Mandang & Polii, 2018). Para pihak yang terlibat disajikan pada Gambar 11.




Gambar 11. Matriks pengaruh dan kepentingan para pihak Sumber: Data Primer

Setelah teridentifikasi peran para pihak dalam pengelolaan hutan di KPH Dampelas Tinombo, maka selanjutnya mengidentifikasi gaya bersengketa para pihak. Dari hasil penelitian, dua desa (Desa Siweli dan Malonas) memilih gaya menghindar dalam menghadapi sengketa. Kondisi ini terjadi karena di kedua desa ini kerap terjadi aktivitas *illegal logging*. Hal tersebut diperparah dengan adanya pemegang IUPHHK yang masih beroperasi, sehingga sulit menemukan titik temu dalam meresolusi konflik yang terjadi.

Lain halnya dengan 3 desa lainnya (Desa Sintuwu Raya, Desa Sipayo dan Desa Karya Mukti)

dimana pola interaksi dalam bersengketa memilih gaya kolaborasi. Namun demikian, proses kolaborasi belum berjalan secara optimal sehingga berpotensi menimbulkan konflik dalam pengelolaan. Selain ketiga desa tersebut, Pendamping (Pemerintah dan mandiri) juga memilih gaya kolaborasi dalam pengelolaan.

Sementara itu, KPH sebagai pemegang otoritas di kawasan tersebut bersama GAKKUM memainkan peran ganda. Pertama, bertindak mengakomodasi terhadap desa yang sulit diajak kerjasama. Kedua, memainkan peran kolaborasi terhadap desa yang bisa diajak bekerjasama dalam pengelolaan hutan.



Gambar 12. Matriks AGATA Sumber: Data Primer

Gambar 12 di atas merupakan matriks gaya bersengketa di KPH Dampelas Tinombo. Secara keseluruhan dengan kondisi saat ini, beberapa hal yang paling diperlukan guna resolusi konflik tenurial adalah: 1) identifikasi dan telaah kembali RPHJP dan rencana bisnis yang telah disusun dari segi dinamika tata ruang, potensi kawasan, sosial ekonomi masyarakat serta aspek keseimbangan ekologi; 2) analisis kebutuhan sumber daya manusia pengelola beserta sarana dan prasarananya guna memperhitungkan perkiraan beban tetap anggaran pemerintah dalam pengelolaan tahunan Dampelas Tinombo; 3) sosialisasi secara menyeluruh dan intensif kepada masyarakat dalam kawasan dan pemangku kewenangan administratif (kecamatan, kelurahan/desa) tentang keberadaan manajemen KPH Dampelas Tinombo guna memberikan penjelasan tentang kedudukan/posisi masyarakat/pemukiman dalam kawasan KPH serta memperjelas hal-hal yang dapat dilakukan bersama antara masyarakat dalam kawasan dengan manajemen KPH; 4) identifikasi minat dan persepsi masyarakat terhadap mata pencaharian sehari-hari, yang dapat bersinergi dengan program-program KPH dan 5) pembentukan kelembagaan masyarakat serta pelatihan-pelatihan yang perlu oleh manajemen KPH dengan tujuan agar masyarakat setempat dapat menjadi mitra KPH dalam pengelolaan kawasan KPH Dampelas Tinombo ke depannya.

Resolusi Konflik Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Menurut Ilham *et al.* (2016) upaya pemerintah dalam menjawab kompleksitas permasalahan

kehutanan selama ini adalah melalui pembentukan KPH. Konflik yang terjadi di tingkat tapak harus diselesaikan oleh KPH dengan cara bersinergi dengan para pihak, mencari berbagai pola penyelesaian konflik secara kompromi dan kolaboratif (Allen et al., 2020). Hasil analisis AGATA menemukan pola kompromi dilakukan oleh dua desa yakni Siweli dan Malonas. Sementara itu, kolaborasi telah dilakukan di Desa Sintuwu Raya, Sipayo, dan Karya Mukti, namun tidak berjalan dengan baik. Sehingga, dibutuhkan peran KPH untuk terus melakukan sinergi di antara pihak-pihak yang berkonflik (Alusiola et al., 2021). Resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (solve a problem togethernes)". Penekanan utama di dalam konsep ini adalah mencari alternatif pemecahan masalah berdasarkan kapasitas dan kapabilitas para pihak (Ackermann & Eden, 2011). Adapun langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut:

a. Pemberdayaan Masyarakat

Mengacu pada pendapat Ece et al. (2017), Golar et al. (2019); dan Rout (2018), pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai proses membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan internal masyarakat (internaly capacity), perubahan perilaku (changes behavior) masyarakat serta pengorganisasian masyarakat (Community arrangement). Definisi tersebut menggambarkan tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat (Islam et al., 2019).

Selaku pengelola hutan, **KPH** dapat melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, kemitraan kehutanan diberikan kepada pemegang perizinan berusaha pemanfaatan kawasan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan dengan masyarakat setempat yang memiliki ketergantungan langsung terhadap areal kawasan hutan. Dalam hal ini, KPH harus mampu menjustifikasi terkait bentuk dan intensitas ketergantungan yang dimaksud (Ribeiro et al., 2020; Sonnhoff & Selter, 2021).

Areal yang diberikan persetujuan kemitraan kehutanan adalah kawasan hutan produksi dan/atau hutan lindung yang telah dibebani perizinan berusaha pemanfaatan hutan maupun yang telah dibebani persetujuan pengguna kawasan. Areal tersebut bisa diajukan jika memiliki potensi sumber penghidupan masyarakat setempat atau areal yang memiliki potensi konflik dan atau konflik (Golar *et al.*, 2021).

Di dalam konteks pengelolaan kawasan hutan di KPH Dampelas Tinombo, kemitraan kehutanan dinilai lebih layak dan merepresentasikan kepentingan para pihak karena kawasan tersebut sudah memenuhi kriteria yakni; 1) Kawasan tersebut merupakan sumber penghidupan masyarakat setempat, 2) Di kawasan KPH Dampelas Tinombo terdapat potensi konflik dan/atau konflik tenurial.

Permohonan pengajuan kemitraan kehutanan oleh pemegang perizinan berusaha diajukan pemanfatan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan. Dalam proses pengajuan, KPH bertugas sebagai tim verifikasi teknis yang dapat memainkan peran memfasilitasi informasi terkait potensi kawasan dan peluang usaha yang dapat dikelola melalui kemitraan di wilayah kerja KPH. Apabila proses pengajuan permohonan kemitraan kehutanan telah disetujui oleh Menteri LHK, kerjasama yang telah dibangun oleh KPH dan masyarakat setempat dengan terbentuknya beberapa KTH di berbagai desa diharapkan lebih intens kembali. Karena, sebelumnya pelaksanaan kemitraan KPH dan KTH masih dalam tahap penanganan produksi. Diharapkan dengan adanya kemitraan kehutanan penanganan pasca produksi menjadi prioritas awal sehingga program yang telah dibangun berkelanjutan.

b. Penguatan Kelembagaan

Terkait pengelolaan konflik di KPH Dampelas Tinombo, diperlukan kebijakan pengembangan sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat secara terpadu, yang mengaitkan seluruh komponen dan mekanisme pelaksanaan operasional kehutanan. Kebijakan yang menyeluruh tersebut harus didukung oleh kebijaksanaan lintas sektoral dan keterpaduan antar instansi yang terkait dengan kehutanan.

Dalam hal persetujuan pengajuan kemitraan kehutanan, salah satunya adalah pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok. Menurut Fauziyah & Sanudin (2017) kelembagaan dinyatakan sebagai perpaduan antara organisasi dan aturan.

Pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok meliputi tahapan; 1) Penyusunan AD/ART kelompok, 2) Membuat rencana pemanfaatan lahan dan pemetaan lahan persetujuan kemitraan kehutanan dan 3) Pembentukan koperasi.

Ketika ketiga tahapan pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok tersebut dilaksanakan dengan baik, maka resolusi konflik di KPH Dampelas Tinombo niscaya terpadu dan adil. Selain itu, langkah selanjutnya juga menekankan tiga prinsip kerjasama dalam pengembangan kelembagaan kehutanan berbasis kolaborasi manajemen, yakni: 1) sinergi dan kemitraan, yaitu para peladang dituntut untuk berbagi peran dan fungsi di dalam pengelolaan KPH Dampelas Tinombo; 2) partisipatif, yaitu seluruh pelaku, yang merupakan pelibatan pengembangan dari tiga unsur utama yaitu pemerintah, pemegang IUPHHK dan masyarakat; 3) bersifat holistik (multi sektoral dan multi dimensional), yaitu dengan didukung oleh struktur organisasi, administrasi dan mekanisme kerja lembaga yang terkait dengan pengelolaan KPH Dampelas Tinombo.

Selain itu juga, konsep kemitraan kehutanan perlu dimonitoring dan dievaluasi (monev). Menurut Bellandi *et al.* (2021), monev merupakan salah satu kunci keberlanjutan dari suatu kemitraan. Melalui kegiatan monev, setiap aktivitas yang dilakukan pada skema kemitraan dapat dipantau perkembangannya.

c. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan alternatif kebijakan prioritas kedua yaitu "jaminan keadilan dan kepastian hukum" yang digunakan untuk mencapai sasaran pengelolaan KPH Dampelas Tinombo. Penegakan hukum dalam pengelolaan konflik lahan di KPH Dampelas Tinombo memerlukan adanya koordinasi, seperti Balai Penegakan Hukum, Polsek, Kejaksaan/Pengadilan Negeri. Kegiatan-kegiatan dalam rangka pengawasan dan pencegahan, yang dilaksanakan melalui tindakan represif seperti patroli rutin, operasi gabungan, operasi fungsional dan tindakan preventif melalui penyuluhan. Keberhasilan

penegakan hukum ditentukan oleh kemampuan para penegak hukum dalam mengatasi hambatan dan kendala (Bluffstone *et al.*, 2020; Rijal *et al.*, 2018) yakni: 1) hambatan dan kendala berupa tingkat pengetahuan, 2) masyarakat yang beragam yang dapat menyebabkan persepsi hukum yang berbeda, 3) kesadaran hukum masyarakat masih rendah; 4) belum jelasnya peraturan hukum terkait dengan keberadaan desa di dalam hutan karena proses sedang berjalan, 5) integritas penegak hukum yang masih rendah, dan 6) masalah pembiayaan.


Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum dalam menindak orang perorangan atau pihak lain yang berusaha untuk mempengaruhi seseorang melakukan penebangan secara liar dengan cara memberikan sejumlah uang. Hal terpenting yang menjadi pegangan bersama, bahwa dinamika sosial yang terjadi di masyarakat tidak dapat disepelekan, bahkan harus dijadikan titik tolak utama di dalam menggagas suatu formulasi resolusi konflik.

d. Dukungan Para Pihak

Pengelolaan kolaborasi di KPH sangatlah penting, dalam rangka memformulasi resolusi konflik yang efektif. Fungsi fasilitasi dan *governance* pengelolaan hutan dalam sistem kolaborasi merupakan peran KPH, terutama dalam mengkoordinasi dan menyediakan informasi, baik berupa potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sosial budaya. Melalui pendekatan ini, KPH bersama-sama pihak lainnya dapat menjalankan peran masing-masing di dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan, berbasis pada kondisi eksisting yang dibutuhkan.

Fungsi fasilitasi harus dijalankan, terutama terkait optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan dan hutan melalui skema perhutanan sosial (Ilham *et al.*, 2016; Sahide *et al.*, 2020). Dalam hal ini, KPH harus dapat menjamin bahwa pemberdayaan masyarakat yang difasilitasinya memiliki dampak terhadap aspek ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat setempat. Bentuk konkritnya dapat berupa dukungan infrastruktur, pembiayaan dan optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan.

Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi dan pemasaran merupakan faktor pendukung yang diharapkan diperoleh dari para pihak di dalam kegiatan pengelolaan hutan di wilayah KPH. Model peran para pihak dalam penyelesaian resolusi konflik disajikan pada Gambar 13.



Gambar 13. Model peran para pihak dalam resolusi konflik tenurial di wilayah KPH Dampelas Tinombo Sumber: Data Primer

KESIMPULAN

Potensi konflik tenurial di wilayah KPH Dampelas Tinombo dipicu oleh konflik penguasaan lahan, pemberdayaan masyarakat yang belum optimal, aktivitas *illegal logging* yang masih terus berjalan, serta sinergitas program KPH dengan programprogram dari pihak lain yang belum optimal.

Fungsi dan peran fasilitasi KPH perlu dioptimalkan di dalam penyediaan faktor pemungkin kegiatan produksi (pengembangan modal dan usaha, pengolahan usaha, dan pemasaran hasil usaha).

SARAN

Penelitian ini masih sebatas pada kajian ragam konflik dan peran fasilitasi KPH. Masih diperlukan penelitian lanjutan yang lebih fokus mengkaji peran para pihak dalam mengoptimalkan implementasi program perhutanan sosial di wilayah KPH.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, pihak KPH Dampelas Tinombo, dan Forest Invesment Project II, Kepala Desa dan masyarakat di lima desa sampel yang telah membantu dalam proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackermann, F., & Eden, C. (2011). Strategic management of stakeholders: Theory and practice. *Long Range Planning*, *44*(3), 179–196. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2010.08.001
- Allen, C., Metternicht, G., Verburg, P., Akhtar-Schuster, M., Inacio da Cunha, M., & Sanchez Santivañez, M. (2020). Delivering an enabling environment and multiple benefits for land degradation neutrality: Stakeholder perceptions and progress.

 Environmental Science & Policy, 114, 109–118. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.07.029
- Alusiola, R. A., Schilling, J., & Klär, P. (2021). REDD+ Conflict: Understanding the pathways between forest projects and social conflict. *Forests*, *12*(6), 748. https://doi.org/10.3390/f12060748
- Ambarwati, M. E., Gatot, S., & Wilson, M. A. T. (2018).

 Dynamics of the tenurial conflict in state forest area (Case in BKPH Tanggung KPH Semarang).

 Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 6(2). https://doi.org/10.22500/sodality.v6i2.23228
- Anderson, N. M., Williams, K. J. H., & Ford, R. M. (2013).

 Community perceptions of plantation forestry: The association between place meanings and social representations of a contentious rural land use. *Journal of Environmental Psychology*, 34, 121–136. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2013.02.001
- Anugrahsari, I., Sardjono, M. A., Fitriyah, N., & Golar, G. (2020). Social Contracts: Pillars of community conservation partnerships in Lore Lindu National Park, Indonesia. Forest and Society, 4(1), 115. https://doi.org/10.24259/fs.v4i1.8682

- Arsyad, M., Nuddin, A., Fahmid, I. M., Salman, D., Pulubuhu, D. A. T., Unde, A. A., & Djufry, F. (2020). Agricultural development: poverty, conflict and strategic programs in country border. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 575(1), 12091.
- Baral, S., Meilby, H., Khanal Chettri, B. B., Basnyat, B., Rayamajhi, S., & Awale, S. (2018). Politics of getting the numbers right: Community forest inventory of Nepal. Forest Policy and Economics, 91, 19–26.
 - https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.10.007
- Batunacun, Wieland, R., Lakes, T., Yunfeng, H., & Nendel, C. (2019). Identifying drivers of land degradation in Xilingol, China, between 1975 and 2015. *Land Use Policy*, 83, 543–559.
 - https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.02.013
- Baynes, J., Herbohn, J., Smith, C., Fisher, R., & Bray, D. (2015). Key factors which influence the success of community forestry in developing countries. *Global Environmental Change*, 35, 226–238. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.09.011
- Bellandi, M., Donati, L., & Cataneo, A. (2021). Social innovation governance and the role of universities: Cases of quadruple helix partnerships in Italy. *Technological Forecasting and Social Change*, 164, 120518. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120518
- Bergius, M., Benjaminsen, T. A., Maganga, F., & Buhaug, H. (2020). Green economy, degradation narratives, and land-use conflicts in Tanzania. *World Development*, 129, 104850.
 - https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104850
- Bhugeloo, A., Peerbhay, K., Ramdhani, S., & Sershen. (2019). Tracking indigenous forest cover within an urban matrix through land use analysis: The case of a rapidly developing African city. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, 13, 328–336. https://doi.org/10.1016/j.rsase.2018.12.003
- Bluffstone, R., Dannenberg, A., Martinsson, P., Jha, P., & Bista, R. (2020). Cooperative behavior and common pool resources: Experimental evidence from community forest user groups in Nepal. *World Development*, 129, 104889. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104889
- Cai, M., Liu, P., & Wang, H. (2020). Political trust, risk preferences, and policy support: A study of landdispossessed villagers in China. World Development, 125, 104687. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104687
- Ece, M., Murombedzi, J., & Ribot, J. (2017). Disempowering Democracy: Local Representation in Community and Carbon Forestry in Africa. Conservation and Society. https://doi.org/10.4103/cs.cs_16_103
- Fauziyah, E., & Sanudin, S. (2017). The Effectiveness of Private Forest Institutional and Policy in Banjarnegara and Banyumas Regency. *Jurnal Wasian*, 4(2), 79. https://doi.org/10.20886/jwas.v4i2.2987

- Fisher, L. A., Kim, Y.-S., Latifah, S., & Mukarom, M. (2017). Managing forest conflicts: Perspectives of Indonesia's forest management unit directors. Forest and Society, 1(1), 8. https://doi.org/10.24259/fs.v1i1.772
- Gamin, G, Kartodihardjo, H., Kolopaking, L. M., & Boer, R. (2014). Menyelesaikan konflik penguasaan kawasan hutan melalui pendekatan gaya sengketa para pihak di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lakitan (Resolving forest land tenure conflict by actor's conflict style approach in Forest Management Unit of Lakitan). Analisis Kebijakan Kehutanan, 11(1), 71–90.
- Golar, G., Malik, A., Muis, H., Herman, A., Nurudin, N., & Lukman, L. (2020). The social-economic impact of COVID-19 pandemic: Implications for potential forest degradation. *Heliyon*, 6(10), e05354. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05354
- Golar, G., Massiri, S. D., Rauf, R. A., Muis, H., & Paingi, S. (2021). Participatory land use conflict resolution: efforts towards community collaborative management. *The Agricultural Sciences Journal* (e-Journal), 8(1), 47–59. https://doi.org/10.22487/agroland.v8i1.801
- Golar, G., Muis, H., Massiri, S. D., Rahman, A., Maiwa, A., Pratama, F., Baharuddin, R. F., & Simorangkir, W. S. (2021). Can forest management units improve community access to the forest? *International Journal of Design & Nature and Ecodynamics*, 16(5), 565–571. https://doi.org/10.18280/ijdne.160511
- Golar, Mahfudz, Malik, A., Muis, H., Khairil, M., Ali, S. S. S., Razman, M. R., & Awang, A. (2019). The adaptive-collaborative as a strategy comunications for conflict resolution on the National Park. Ecology, *EM International*, 25(4), 352–359.
- Harun, M. K., & Dwiprabowo, H. (2014). Model resolusi konflik lahan di Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Model Banjar. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 11(4), 265–280. https://doi.org/10.20886/jpsek.2014.11.4.265-280
- He, J., Martin, A., Lang, R., & Gross-Camp, N. (2021). Explaining success on community forestry through a lens of environmental justice: Local justice norms and practices in China. World Development, 142, 105450. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105450
- Helmi, H., Djafri, D., Mutiani, C., Abd Halim, N., Badri, M., & Yefni, Y. (2021). Indigenous people in the dynamics of land use changes, forest fires, and haze in Riau Province, Indonesia. In *Natural Resource Governance in Asia* (pp. 291–308). Elsevier.https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85729-1.00023-2
- Ilham, Q. P., Purnomo, H., & Nugroho, T. (2016). Stakeholder and social network analyses towards multistakeholder forest management in Solok District, West Sumatera. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 21(2), 114–119. https://doi.org/10.18343/jipi.21.2.114

- Irawan, A., Mairi, K., & Ekawati, S. (2016). Analisis konflik tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Poigar (Analysis of tenurial conflict in Produsction Forest Management Unit (PFMU) Model Poigar). *Jurnal Wasian*, 3(2), 79–90.
- Islam, K., Nath, T. K., Jashimuddin, M., & Rahman, Md. F. (2019). Forest dependency, co-management and improvement of peoples' livelihood capital: Evidence from Chunati Wildlife Sanctuary, Bangladesh. *Environmental Development*, 32, 100456. https://doi.org/10.1016/j.envdev.2019.100456
- Iswahyudi, I. (2017). Pengelolaan lahan kritis hutan lindung bukit batabuh berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Agrosamudra*, 4(1), 91–99.
- Luo, Y., Liu, J., Zhang, D., & Dong, J. (2015). Actor, Customary regulation and case study of collective forest tenure reform intervention in China. *Small-Scale Forestry*, 14(2), 155–169. https://doi.org/10.1007/s11842-014-9279-1
- Maryudi, A. (2016). Arahan tata hubungan kelembagaan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 10(1), 57–64.
- McGrath, D. G., Peters, C. M., & Bentes, A. J. M. (2004). 11. Community forestry for small-scale furniture production in the Brazilian Amazon. In Working Forests in the Neotropics (pp. 200-h). Columbia University Press, New York.
- Myers, R., Intarini, D., Sirait, M. T., & Maryudi, A. (2017). Claiming the forest: Inclusions and exclusions under Indonesia's 'new' forest policies on customary forests. *Land Use Policy*, 66, 205–213. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.04.039
- Ribeiro, J. R., Azevedo-Ramos, C., & Nascimento dos Santos, R. B. (2020). Impact of forest concessions on local jobs in central amazon. *Trees, Forests and People*, 2, 100021. https://doi.org/10.1016/j.tfp.2020.100021
- Riggs, R. A., Sayer, J., Margules, C., Boedhihartono, A. K., Langston, J. D., & Sutanto, H. (2016). Forest tenure and conflict in Indonesia: Contested rights in Rempek Village, Lombok. *Land Use Policy*, 57, 241–249. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.06.002
- Rijal, B., Raulier, F., & Martell, D. L. (2018). A value-added forest management policy reduces the impact of fire on timber production in Canadian boreal forests. *Forest Policy and Economics*, 97, 21–32. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.09.002
- Rout, S. (2018). Gendered participation in community forest governance in India. *Contemporary Social Science*, 13(1), 72–84. https://doi.org/10.1080/21582041.2017.1393555
- Ruhimat, I. P. (2013). Model peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH: Studi kasus di KPH Model Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 10(3), 255–267.

- Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Supratman, S., Yusran, Y., Pratama, A. A., Maryudi, A., Runtubei, Y., Sabar, A., Verheijen, B., Wong, G. Y., & Kim, Y.-S. (2020). Prophets and profits in Indonesia's social forestry partnership schemes: Introducing a sequential power analysis. Forest Policy and Economics, 115, 102160. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102160
- Sonnhoff, M., & Selter, A. (2021). Symbolic interaction and its influence on cooperation between private forest owners. *Forest Policy and Economics*, *130*, 102535. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102535
- Uddin, M., & Anjuman, N. (2014). Participatory rural appraisal approaches: An overview and an exemplary application of focus group discussion in climate change adaptation and mitigation strategies. International Journal of Agricultural Research, Innovation and Technology, 3(2), 72–78. https://doi.org/10.3329/ijarit.v3i2.17848